



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5699

PENDIDIKAN. Perguruan Tinggi Negeri. Pendanaan. Perubahan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2015

TENTANG

BENTUK DAN MEKANISME PENDANAAN

PERGURUAN TINGGI NEGERIBADAN HUKUM

I. UMUM

Misi utama Pendidikan Tinggi adalah bertujuan mencari, menemukan, mendiseminasikan, dan menjunjung tinggi kebenaran. Agar misi tersebut dapat diwujudkan, maka Perguruan Tinggi sebagai penyelenggara Pendidikan Tinggi harus bebas dari pengaruh, tekanan, dan kontaminasi apapun seperti kekuatan politik dan/atau kekuatan ekonomi, sehingga tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dapat dilaksanakan berdasarkan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan. Oleh karena itu, secara kodrati Perguruan Tinggi memiliki otonomi atau kemandirian, baik secara akademik dan nonakademik.

Karena otonomi Perguruan Tinggi merupakan kodrat Perguruan Tinggi, maka negara bertanggungjawab melindungi dan menjamin kodrat tersebut melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain adalah Peraturan Pemerintah tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum.

Peraturan Pemerintah tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum merupakan amanat dari Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai bentuk dan mekanisme Pendanaan pada PTN Badan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah, dan untuk melaksanakan amanat tersebut telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Namun selanjutnya, dalam rangka mengatur fleksibilitas dan akuntabilitas pendanaan pada PTN Badan Hukum, perlu dilakukan penggantian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

Bentuk pendanaan PTN Badan Hukum yang berupa subsidi dan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara mencerminkan tanggung jawab negara dalam menegakkan otonomi PTN Badan Hukum dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. Mekanisme Pendanaan PTN Badan Hukum yang fleksibel tetapi akuntabel mencerminkan otonomi yang diberikan kepada PTN Badan Hukum untuk dapat merancang sistem pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan karakteristik PTN Badan Hukum. Mekanisme Pendanaan PTN Badan Hukum bercirikan: 1) struktur organisasi yang handal sesuai dengan kebutuhan dan strategi pengembangan PTN Badan Hukum; 2) setiap struktur organisasi dikendalikan oleh pejabat yang sesuai dengan kompetensi dan kapasitasnya, sehingga manajemen Pendidikan Tinggi pada PTN Badan Hukum dapat diselenggarakan secara dinamis dengan inovasi dan kreativitas yang tinggi; 3) kualifikasi sumber daya manusia untuk menempati jabatan didasarkan pada kebutuhan dan kompetensi yang mendukung efektivitas dan efisiensi pada PTN Badan Hukum; 4) sarana dan prasarana yang digunakan sesuai kebutuhan PTN Badan Hukum; dan 5) anggaran sesuai skala prioritas PTN Badan Hukum.

Bentuk dan mekanisme pendanaan pada PTN Badan Hukum yang demikian ini akan mampu meningkatkan peran PTN Badan Hukum dalam pembangunan bangsa melalui percepatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta diseminasinya bagi kemaslahatan manusia. Hal tersebut akan mendorong PTN Badan Hukum dapat memberikan layanan pendidikan tinggi yang bermutu tetapi terjangkau oleh masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, dipandang perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Biaya operasional dapat berbentuk antara lain pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pemeliharaan, bahan perkuliahan dan praktikum, penjaminan mutu, kegiatan kemahasiswaan, langganan daya dan jasa, operasional perkantoran, dosen tamu, kegiatan penunjang, kegiatan lain yang merupakan prioritas dalam rencana strategis PTN Badan Hukum.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dosen nonPNS” adalah dosen yang diangkat oleh pemimpin PTN Badan Hukum.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tenaga kependidikan nonPNS” adalah tenaga kependidikan yang diangkat oleh pemimpin PTN Badan Hukum.

Ayat (4)

Biaya untuk sarana dan prasarana penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi termasuk yang dikapitalisasi

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “aset tetap lainnya” mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Misalnya koleksi perpustakaan/buku dan nonbuku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, hewan, ikan, dan tanaman.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tarif biaya pendidikan PTN Badan Hukum yang harus dikonsultasikan dengan Menteri adalah tarif biaya pendidikan jenjang diploma dan jenjang sarjana.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Layanan penunjang tridharma Perguruan Tinggi merupakan implementasi kegiatan dari produk pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk tujuan peningkatan mutu dan pelayanan PTN Badan Hukum yang juga sekaligus untuk memperoleh tambahan pendapatan PTN Badan Hukum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Biaya dosen yang diberikan dalam bentuk manfaat tambahan meliputi biaya dosen untuk implementasi dan pengembangan keilmuan/keahlian dalam arti yang luas dengan tujuan peningkatan mutu dan pelayanan PTN Badan Hukum.

Huruf b

Biaya tenaga kependidikan yang diberikan dalam bentuk manfaat tambahan meliputi biaya tenaga kependidikan untuk pengembangan keilmuan/keahlian dalam arti yang luas dengan tujuan peningkatan kompetensi tenaga kependidikan untuk menunjang peningkatan mutu dan pelayanan PTN Badan Hukum.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.